



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, tgl. 7 Maret 1962

Nomor : 690/K/651/M/1962
Perihal : Cara penyelesaian perkara

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1962

Dari pemeriksaan daftar-daftar bulanan yang dikirim oleh Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung antara lain ternyata bahwa banyak Pengadilan-Pengadilan Negeri mempunyai tidak sedikit tunggakan penyelesaian perkara (*minuteering*), bahkan ada beberapa Pengadilan Negeri mempunyai berpuluh-puluh tunggakan penyelesaian perkara yang sudah diputus beberapa tahun berselang, akan tetapi belum saja dikirim ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk diputus dalam tingkat banding, hal mana mengakibatkan kerugian tidak sedikit bagi para pihak yang berperkara dan keadaan serupa itu merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan.

Mungkin salah satu sebab yang mengakibatkan tunggakan penyelesaian perkara itu ialah Panitera yang ikut serta sidang dalam perkara-perkara yang bersangkutan tidak membuat catatan-catatan sedikitpun yang cukup jelas mengenai segala sesuatu yang terjadi di sidang Pengadilan, walaupun itu diperintahkan kepadanya dalam pasal 186 ayat 1 H.I.R. (197 ayat (1) R.Bgw.), sehingga dalam penyelesaian perkara-perkara itu dijumpai banyak kesulitan. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan ini dan demi untuk kelancaran penyelesaian perkara-perkara yang telah diputus dan juga perkara yang sedang di periksa dengan ini Mahkamah Agung memberi instruksi supaya dalam sidang Pengadilan Negeri Hakim yang bersangkutan mediktir Panitera yang ikut serta sidang, sehingga dengan demikian berita acara sidang Pengadilan Negeri dengan mudah dapat dibuat dan ditik. Putusannya pun sebelum diucapkan di depan umum harus pula didiktir. Pendiktiran ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tunggakan-tunggakan yang terlalu banyak itu.

Terakhir perlu ditunjuk pada Pasal 186 ayat (2) H.I.R. dan Pasal 197 ayat (3) R.Bgw., dimana disebutkan bahwa Ketua sidang diharuskan ikut menanda

tangani berita acara sidang, sehingga perlu sekali beliau meneliti apa yang benar terjadi di sidang.

Demi kepentingan umum Mahkamah Agung mengharapkan dengan sangat supaya isi surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua Muda,**

ttd.

(Mr. R.S. Kartanegara)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)